



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**



Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website: [www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id](http://www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id) email: [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
Nomor : 445/241/PKPO/2022**

**Tentang**

**PENETAPAN STAF KLINIS YANG BERWENANG MEMBERIKAN OBAT DI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit diperlukan suatu kebijakan tentang Batasan Pemberian Obat Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir.
2. Bahwa Kebijakan tentang Batasan Pemberian Obat tersebut perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir.
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/XI/1999 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 1997 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Solok.
7. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Solok Nomor 06/01/TU-RS/SK/FMI/II-2009 tentang Pembentukan Instalasi Farmasi Di Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR TENTANG PENETAPAN STAF KLINIS YANG BERWENANG MEMBERIKAN OBAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR.
- PERTAMA** : Staf klinis yang berwenang memberikan obat di Rumah Sakit Umum Daerah M, Natsir adalah Dokter, Apoteker, Perawat, Bidan dan Asisten Apoteker yang memiliki kompetensi dan izin praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- KEDUA** : Batasan atas kewenangan pemberian obat untuk masing-masing staf klinis tersebut diatas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA** : Daftar staf klinis yang berwenang memberikan obat dalam sendi dan memberikan obat secara intratecal adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan ini dilaksanakan oleh komite masin-masing kelompok profesi yaitu Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite tenaga Kesehatan Profesional lainnya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.

Ditetapkan di : Solok  
Pada tanggal : 22 Januari 2022

DIREKTUR



**dr. Elvi Fitranetti, S. PD. FINASIM**  
NIP. 197105142002122002

Lampiran I : Keputusan Direktur Rumah Sakit  
Umum Daerah M Natsir Tentang  
penetapan Staf Klinis Yang Berwenang  
Memberikan Obat di RSUD M. Natsir  
Nomor : 445/241/PKPO/2022  
Tanggal : 20 Januari 2022

## **BATASAN KEWENANGAN STAF KLINI MEMBERIKAN OBAT DI RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Batasan kewenangan staf klinis dalam memberikan obat di Rumah Sakit Umum Daerah  
Mohammad Natsir diatur dan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Yang berhak memberikan obat kepada pasien adalah dokter, Apoteker, Tenaga teknis kefarmasian, Perawat, dan Bidan yang sudah memiliki kompetensi dan mempunyai surat izin praktik di RSUD M Natsir.
2. Dokter berwenang memberikan obat dalam semua bentuk sediaan termasuk injeksi kecuali :
  - a. Pemberian obat dalam sendi dilakukan oleh Dokter Spesialis Syaraf, Dokter Spesialis Anastesi, Dokter Spesialis Bedah Syaraf, Dokter Penyakit Dalam Sub Spesialis Rheumatologi, Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik dan Dokter Spesialis Orthopedi.
  - b. Pemberian obat intratecal dilakukan oleh Dokter Spesialis Anastesi, Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Bedah Syaraf dan Dokter Spesialis Orthopedi.
3. Apoteker dan Tenaga teknis kefarmasian berwenang memberikan obat oral, obat luar, dan obat nasal yang disertai aplikator obatnya.
4. Perawat dan Bidan berwenang memberikan obat oral, obat luar, obat nasal dan atas pelimpahan wewenang dari dokter diperbolehkan memberikan injeksi iv/im/sc
5. Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan kewenangan ini dilaksanakan oleh komite masing-masing kelompok profesi sebagai berikut :
  - Komite Medik untuk profesi Dokter.
  - Komite Keperawatan untuk profesi Perawat.
  - Komite Tenaga Kesehatan Profesional lainnya untuk profesi Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

Ditetapkan di : Solok  
Pada tanggal : 22 Januari 2022

DIREKTUR



**dr. Elvi Fitranetti, S. PD. FINASIM**  
NIP. 197105142002122002

Lampiran II : Keputusan Direktur Rumah Sakit  
Umum Daerah M Natsir Tentang  
penetapan Staf Klinis Yang Berwenang  
Memberikan Obat di RSUD M. Natsir  
Nomor : 445/241/PKPO/2022  
Tanggal : 20 Januari 2022

**DAFTAR STAF KLINIS  
YANG BERWENANG MEMBERIKAN OBAT  
DALAM SENDI DAN INTRATECAL**

- A. Staf klinis yang berwenang memberikan obat dalam sendi adalah sebagai berikut :
1. Dr. Adji Mustiadji, SpAN
  2. Dr. Ade Ariadi, SpAN
  3. Dr. Yulson, SpS
  4. Dr. Asrizal Asril, SpS Biomed
  5. Dr. Reno Chaniago, SpS
  6. Dr. Adek, Sp. KFR
  7. Dr. Noverial, SpOT
  8. Dr. Pramana, SpOT
- B. Staf Klinis yang berwenang memberikan obat intratecal adalah sebagai berikut :
1. Dr. Adji Mustiadji, SpAN
  2. Dr. Ade Ariadi, SpAN
  3. Dr. Fetria Faisal, SpA
  4. Dr. Irwandi, SpA
  5. Dr. Noverial, SPOT
  6. Dr. Pramana, SpOT

Ditetapkan di : Solok  
Pada tanggal : 22 Januari 2022

DIREKTUR



**dr. Elvi Fitranetti, S. PD. FINASIM**  
NIP. 197105142002122002